



PUTUSAN

Nomor : 204/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 7 Pebruari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perkara : PDM-152/JKT.BRT/01/2015 tanggal Januari 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa sekitar tahun 2010 s/d tahun 2012, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kampung Duri B Rt. 08/04 No. 72 Roxy Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2003 s/d 2006 saksi korban telah menikah dengan Terdakwa yang kemudian tinggal dirumah orang tua saksi korban di Jl. Mangga Besar IX Gang 11 Rt. 005/001 No. 103 A Jakarta Barat, kemudian pada tahun 2006 s/d 2008 saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi korban di Jl. Anggrek Rt. 10/20 No. 31 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian

Hal. 1 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 s/d 2010 saksi korban dan terdakwa tinggal dirumah orang tua saksi korban yang lain yang berada di Kampung Duri B Rt. 08/04 No. 72 Roxy Jakarta Barat;

- Bahwa pada tahun 2008 s/d 2009 terdakwa tidak bekerja karena telah menggelapkan uang perusahaan yang akhirnya di PHK oleh perusahaan dan kebutuhan rumah tangga saksi korban dibantu oleh orang tua saksi korban dan pada tahun 2010 apabila terjadi percekcoan mulut terdakwa sering memukul saksi korban dengan tangan dan sapu bahkan sering mencekik leher saksi korban;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah jarang pulang kerumah dengan alasan untuk mencari uang tambahan, namun faktanya setiap kali pulang tidak pernah membawa uang, dari bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010 saksi korban dan terdakwa sering bertengkar dan saksi korban selalu dipukuli dan dimaki-maki dengan kata-kata anjing, babi, bangsat, selanjutnya pada bulan Oktober 2010 saksi korban memberitahu orang tuanya bahwa saksi korban sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama terdakwa, kemudian orang tua saksi korban menyuruh itnggal bersama orang tuanya di Jl. Mangga Besar IX Gang II Rt. 005/001 No. 13 A Jakarta Barat dan akhirnya saksi korban dan kedua anaknya tinggal dirumah orang tua saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa selama saksi korban tinggal dirumah orang tuanya dari bulan Oktober 2010 s/d sekarang, saksi korban tidak pernah diberi nafkah oleh terdakwa baik lahir maupun batin;
- Bahwa kata-kata kasar disertai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban selalu bertanya kenapa dan kemana jarang pulang dan terdakwa tidak suka ditanya seperti itu sehingga melakukan perbuatan pemukulan dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga dari saksi korban dan kedua anaknya tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2010 s/d sekarang saksi korban sering meminta uang kepada terdakwa untuk kebutuhan saksi korban dan kedua anaknya namun tidak pernah dikasih/diberi dengan alasan tidak punya uang;

Hal. 2 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Prapanca sejak tahun 2010 s/d sekarang dan ditempatkan di PT. Reliance Indonesia Jakarta Utara sebagai Satpam dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.800.000,-'
 - Bahwa akibat kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menjadi sering marah-marah sendiri dan tidak percaya diri;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-Verp/VII/2014/Rs.Bhay Tk.1, tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Henny Riana, Sp.KJ, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa didapatkan ;
 - Keadaan depresi;
 - Masalah perkawinan;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa sekitar tahun 2010 s/d tahun 2012, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kampung Duri B Rt. 08/04 No. 72 Roxy Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2003 s/d 2006 saksi korban telah menikah dengan Terdakwa yang kemudian tinggal dirumah orang tua saksi korban di Jakarta Barat, kemudian pada tahun 2006 s/d 2008 saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi korban di Jakarta Barat, kemudian tahun 2008 s/d 2010 saksi korban dan terdakwa tinggal dirumah orang tua saksi korban yang lain yang berada di Jakarta Barat;
- Bahwa pada tahun 2008 s/d 2009 terdakwa tidak bekerja karena telah menggelapkan uang perusahaan yang akhirnya di PHK oleh perusahaan dan kebutuhan rumah tangga saksi korban dibantu oleh orang tua saksi korban dan pada tahun 2010 apabila terjadi percekcoan mulut terdakwa

Hal. 3 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukul saksi korban dengan tangan dan sapu bahkan sering mencekik leher saksi korban;

- Bahwa pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah jarang pulang kerumah dengan alasan untuk mencari uang tambahan, namun faktanya setiap kali pulang tidak pernah membawa uang, dari bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010 saksi korban dan terdakwa sering bertengkar dan saksi korban selalu dipukuli dan dimaki-maki dengan kata-kata anjing, babi, bangsat, selanjutnya pada bulan Oktober 2010 saksi korban memberitahu orang tuanya bahwa saksi korban sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama terdakwa, kemudian orang tua saksi korban menyuruh itnggal bersama orang tuanya di Jakarta Barat dan akhirnya saksi korban dan kedua anaknya tinggal dirumah orang tua saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa selama saksi korban tinggal dirumah orang tuanya dari bulan Oktober 2010 s/d sekarang, saksi korban tidak pernah diberi nafkah oleh terdakwa baik lahir maupun batin;
- Bahwa kata-kata kasar disertai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban selalu bertanya kenapa dan kemana jarang pulang dan terdakwa tidak suka ditanya seperti itu sehingga melakukan perbuatan pemukulan dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga dari saksi korban dan kedua anaknya tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2010 s/d sekarang saksi korban sering meminta uang kepada terdakwa untuk kebutuhan saksi korban dan kedua anaknya namun tidak pernah dikasih/diberi dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. sejak tahun 2010 s/d sekarang dan ditempatkan di PT. Jakarta Utara sebagai Satpam dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa akibat kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban menjadi sering marah-marah sendiri dan tidak percaya diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-Verp/VII/2014/Rs.Bhay Tk.1, tanggal 23 Juli 2014 yang ditanda

Hal. 4 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. Henny Riana, Sp.KJ, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa didapatkan ;

- Keadaan depresi;
- Masalah perkawinan;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. Foto copy Akte Lahir Muhamad Sheva Albani;
 3. Foto copy Akte Lahir Aulia Noer Kholifah;
 4. Foto copy Akte Lahir Diah Permanasari;
 5. Foto copy Akte Nikah yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 29 Juli 2015 , yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. Foto copy Akte Lahir MSA;
 3. Foto copy Akte Lahir ANK;
 4. Foto copy Akte Lahir DP;
 5. Foto copy Akte Nikah yang dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 578/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.sos,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 29 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/5653/HK.01/08/2015 dan Nomor : W10.U2/5654/HK.01/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari

Hal. 6 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT tanggal 29 Juli 2015 , berpendapat:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah diperoleh fakta-fakta hukum, atas perbuatan Terdakwa, kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga “, dan semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan adalah sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2015 ,

Hal. 7 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 578/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut,
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **28 OKTOBER 2015** oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :204/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 9 September 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SUHARMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal. 8 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI



H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SUHARMINI, SH

Hal. 9 dari 9 Perkara No. 204/PID/2015/PT.DKI